



Jenis Artikel: Research Paper

Peran *Tax Knowledge* dalam Meningkatkan *Tax Compliance*: Bukti Empiris pada UMKM di Bandung

Rahadiwan Nurrudin Kumala, Nanang Oktaviono, Hardich Fahry Ramdhanny Setiawan, Lies Zulfiati dan Dahlifah



AFILIASI:

Program Studi Akuntansi, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia, Daerah Khusus Jakarta, Indonesia

*KORESPONDENSI:

rahadiwan08@gmail.com

DOI: 10.18196/rabin.v8i3.22604

SITASI:

Kumala, R. N., Oktaviano, N., Setiawan, H. F. R., Zulfiati, L., & Dahlifah, D. Peran *Tax Knowledge* dalam Meningkatkan *Tax Compliance*: Bukti Empiris pada UMKM di Bandung. *Reviu Akuntansi dan Bisnis Indonesia*, 8(3), 286-304.

PROSES ARTIKEL

Diterima:

05 Jun 2024

Reviu:

05 Jun 2024

Revisi:

04 Jul 2024

Diterbitkan:

05 Agu 2024



Abstrak

Latar Belakang: Peran Usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dalam perpajakan sangat penting untuk menopang penerimaan negara yang digunakan untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Tujuan: Penelitian ini mengkaji pengaruh *tax knowledge* terhadap *tax compliance* yang dimediasi oleh *perceived tax fairness* dan dimoderasi oleh *tax awareness* pada UMKM di Bandung.

Metode Penelitian: Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif-eksplanatori dengan metode *convenience sampling* pada 404 responden pelaku UMKM di Bandung. Data dikumpulkan melalui kuesioner online dan dianalisis menggunakan *Structural Equation Modeling* (SEM) berbasis *Partial Least Squares* (PLS). Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan bantuan software SmartPLS 3.

Hasil Penelitian: *Tax knowledge* berpengaruh signifikan terhadap *tax compliance* dan *perceived tax fairness*. *Perceived tax fairness* memediasi hubungan antara *tax knowledge* dan *tax compliance*. *Tax awareness* memoderasi hubungan antara *tax knowledge* dan *tax compliance*, memperkuat hubungan tersebut.

Keaslian/Kebaruan Penelitian: Novelty pada penelitian ini ialah penggunaan variabel *perceived tax fairness* sebagai variabel yang memediasi, dan *tax awareness* dalam memoderasi hubungan antara *tax knowledge* dan *tax compliance* yang juga belum pernah dilakukan oleh penelitian sebelumnya dengan konstruk serupa.

Kata kunci: *Tax Knowledge*; *Tax Awareness*; *Perceived Tax Fairness*; *Tax Compliance*.

Pendahuluan

Usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) memiliki peranan penting dalam memberikan kontribusi pertumbuhan ekonomi dalam suatu negara. Tidak bisa dipungkiri bahwa UMKM memberikan kontribusinya pada pertumbuhan ekonomi, pemberdayaan ekonomi, dan penciptaan lapangan kerja di Indonesia, melalui peningkatan kinerja UMKM setiap tahunnya. Data dari Kementerian koperasi dan UMKM tahun 2018 mengatakan bahwa kontribusi UMKM pada PDB Indonesia mencapai 61,07% (Kemenkopukm, 2018), dan kontribusi UMKM dalam menyerap tenaga kerja di Indonesia mencapai 116.978.631 orang atau mencapai 97% dari total tenaga kerja Indonesia (Depkop, 2018).

Adanya peningkatan kinerja UMKM tidak lepas dari berbagai aspek multidimensi yang saling berintegrasi seperti pertumbuhan dan profitabilitas. UMKM juga memberikan dampak signifikan melalui kontribusi perpajakan.

Peran UMKM dalam perpajakan sangat penting untuk menopang penerimaan negara yang digunakan untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Data dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menunjukkan bahwa penerimaan pajak dari sektor UMKM terus meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2019, kontribusi pajak dari UMKM mencapai Rp 20,5 triliun, meningkat dari Rp 18,5 triliun pada tahun sebelumnya (DJP, 2019). DJP juga melaporkan bahwa upaya untuk meningkatkan kepatuhan pajak di kalangan UMKM dilakukan melalui berbagai kebijakan, seperti pemberian insentif pajak dan simplifikasi prosedur pajak, seperti program digitalisasi perpajakan untuk memudahkan UMKM dalam melaporkan dan membayar pajak secara online (DJP, 2019). Dengan adanya sistem *e-filing dan e-billing*, diharapkan lebih banyak UMKM yang dapat memenuhi kewajiban perpajakan mereka dengan lebih efisien dan transparan (DJP, 2019). Upaya ini sejalan dengan strategi pemerintah untuk meningkatkan basis pajak dan optimalisasi penerimaan negara dari sektor UMKM, yang pada akhirnya berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

UMKM juga mendapatkan perhatian khusus dalam konteks kebijakan perpajakan yang lebih luas. Seperti tarif pajak penghasilan final bagi UMKM yang beromzet di bawah Rp. 4,8 miliar per tahun ditetapkan sebesar 0,5%, yang bertujuan untuk meringankan beban administrasi dan mendorong kepatuhan pajak (Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018). Selain itu, pemerintah juga melalui Peraturan Pemerintah (PP) No. 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Objek Pajak berdasarkan Kriteria Omzet memberikan ketentuan bahwa UMKM dengan omzet di bawah Rp 500 juta per tahun dibebaskan dari kewajiban membayar pajak penghasilan. Kebijakan ini dilakukan untuk meringankan beban UMKM dan mendorong pertumbuhan usaha kecil di Indonesia. Selain itu, Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UUHPP) No. 7 Tahun 2021 memperkenalkan perubahan tarif pajak dan perluasan basis pajak, serta peningkatan efisiensi administrasi perpajakan. Salah satu perubahan penting adalah penurunan tarif Pajak Penghasilan (PPh) bagi wajib pajak badan dari 25% menjadi 22% untuk tahun 2022 dan selanjutnya menjadi 20% untuk tahun 2023. Penurunan tarif ini bertujuan untuk meningkatkan daya saing bisnis di Indonesia, termasuk UMKM. UUHPP juga memperkenalkan perluasan basis pajak melalui pengenalan pajak minimum, yang memastikan bahwa perusahaan yang tidak melaporkan laba tetapi memiliki omzet tetap berkontribusi terhadap penerimaan negara. Selain itu, undang-undang ini mengoptimalkan sistem administrasi perpajakan dengan memperkuat penggunaan teknologi informasi, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan pajak dan mengurangi biaya kepatuhan bagi wajib pajak, termasuk UMKM.

Meskipun berbagai program dan kebijakan telah dibuat untuk memudahkan UMKM dalam membayar pajak, data menunjukkan bahwa penerimaan pajak dari sektor UMKM masih rendah. Pada tahun 2019, kontribusi Pajak Penghasilan (PPh) final dari UMKM hanya mencapai Rp 7,5 triliun, yang merupakan sekitar 1,1 persen dari total penerimaan PPh sebesar Rp 711,2 triliun pada tahun tersebut (Kompas.com, 2021; Republika Online, 2022). Lebih lanjut, data juga menunjukkan bahwa kepatuhan pajak di kalangan UMKM

masih sangat rendah. Hanya sekitar 3,6% dari total 64,2 juta UMKM yang terdaftar sebagai wajib pajak, dan dari jumlah tersebut, kepatuhan dalam membayar pajak hanya sekitar 15% (DDTC News, 2021). Rendahnya penerimaan pajak dari sektor UMKM ini sebagian besar disebabkan oleh kurangnya literasi dan pemahaman tentang perhitungan perpajakan di kalangan pelaku UMKM. Dengan demikian, penelitian lebih lanjut terkait dengan kepatuhan pajak oleh UMKM serta faktor-faktor yang memengaruhi menjadi sangat krusial untuk diteliti secara komprehensif.

Ketidakpatuhan UMKM dalam membayar pajak merupakan masalah yang kompleks dan multidimensional. Riset menunjukkan bahwa 61% pelaku UMKM belum memanfaatkan fasilitas Pajak Penghasilan (PPH) final sebesar 0,5% yang ditawarkan oleh pemerintah (Kompas.com, 2021). Rendahnya angka partisipasi ini disebabkan oleh kurangnya literasi dan pemahaman mengenai perpajakan. Banyak pelaku UMKM yang masih belum memahami cara perhitungan dan pelaporan pajak mereka (DDTC News, 2021; Pajak.com, 2020). Ketika pemilik atau pengelola UMKM memiliki pemahaman yang baik tentang peraturan perpajakan, termasuk kewajiban, hak, dan prosedur perpajakan, mereka cenderung lebih patuh dalam memenuhi kewajiban pajak mereka. Hubungan positif antara *tax knowledge* dan *tax compliance* ini juga dikofirmasi oleh penelitian yang dilakukan oleh (Karolina & Noviri, 2019; Nurlis & Ariani, 2020; Paleka & Vitezić, 2023) bahwa pengetahuan pajak yang tinggi pada pelaku UMKM memberikan dasar yang kuat tentang aturan dan regulasi perpajakan, termasuk cara menghitung, melaporkan, dan membayar pajak dengan benar. Namun, tanpa kesadaran pajak yang tinggi, pengetahuan pajak tidak cukup untuk mendorong kepatuhan yang sebenarnya (Newman dkk., 2018). Ketika pelaku UMKM memiliki kesadaran pajak yang tinggi, mereka lebih cenderung untuk mematuhi aturan perpajakan karena mereka memahami konsekuensi negatif dari ketidakpatuhan dan juga memahami manfaat positif dari pajak yang dibayarkan.

Penelitian terkait hubungan *tax knowledge* terhadap *tax compliance* tidak selalu menghasilkan temuan yang konsisten. Newman dkk., (2018); Oladipupo dan Obazee, (2016) dalam penelitiannya menemukan hubungan yang kontradiktif dimana *tax knowledge* tidak berpengaruh terhadap *tax compliance* karena faktor lain seperti kompleksitas peraturan pajak, sikap wajib pajak, dan kepercayaan terhadap otoritas pajak. Artinya, meskipun wajib pajak memiliki pengetahuan yang memadai tentang pajak, faktor psikologis dan persepsi mereka terhadap sistem pajak dapat mempengaruhi keputusan mereka untuk mematuhi kewajiban pajak. Inkonsistensi hasil penelitian diatas semakin memperjelas adanya kesenjangan dalam penelitian ini. Dalam rangka menutup kesenjangan penelitian tersebut, maka diperlukan suatu variabel mediasi yang mampu mengakomodir hubungan *tax knowledge* dan *tax compliance*. Dalam hal ini, variabel mediasi yang digunakan adalah *perceived tax fairness*.

Perceived Tax Fairness dapat dilihat sebagai variabel mediasi yang memperkuat hubungan antara *tax knowledge* dan *tax compliance* melalui mekanisme yang dijelaskan oleh TPB. Ketika individu memiliki pengetahuan pajak yang lebih baik, mereka lebih cenderung melihat sistem pajak yang berkeadilan (*perceived tax fairness*). Persepsi ini melibatkan penilaian terhadap distribusi beban pajak, penggunaan dana pajak, dan transparansi dalam pengelolaan pajak yang kemudian mempengaruhi sikap mereka

terhadap kepatuhan pajak, norma subjektif mereka mengenai kepatuhan pajak, dan keyakinan mereka bahwa mereka mampu mematuhi pajak dengan benar (Sriharan & Salawati, 2019). Wajib pajak yang merasa bahwa sistem pajak telah berkeadilan cenderung lebih patuh dan termotivasi untuk memenuhi kewajiban pajak mereka (Devos, 2014). Sebaliknya, jika mereka merasa sistem pajak tidak adil, meskipun memiliki pengetahuan pajak yang tinggi, mereka tetap enggan untuk mematuhi aturan pajak.

Penelitian ini akan berfokus pada UMKM di kota Bandung yang memiliki 10.181 unit UMKM dengan omzet mencapai 1,3 triliun setiap tahun (Diskominfo Jabar, 2024), serta merupakan wilayah dengan jumlah UMKM terbanyak ke-lima di Jawa barat (BPS, 2022). Data menunjukkan bahwa kepatuhan pajak di kalangan UMKM di masih rendah, terbukti pada tahun 2020 dimana pemerintah sedang memberlakukan insentif pajak yang semula 1% menjadi 0,5%, kepatuhan umkm dalam membayar pajak hanya sebesar 54,51% (Yulistiani dkk., 2022). Kota Bandung memiliki infrastruktur yang maju dan akses teknologi yang baik, sehingga dapat menjadi lokasi ideal untuk menguji kepatuhan pajak pada sektor UMKM. Adapun keterbaruan pada penelitian ini ialah penggunaan variabel *perceived tax fairness* sebagai variabel yang memediasi hubungan *tax knowledge* terhadap *tax compliance*, dimana masih jarang dilakukan oleh penelitian sebelumnya. Keterbaruan lain pada penelitian ini yaitu penggunaan variabel *tax awareness* dalam memoderasi hubungan antara *tax knowledge* dan *tax compliance* yang juga belum pernah dilakukan oleh penelitian sebelumnya dengan konstruk serupa. Fokus objek penelitian pada sector UMKM juga menjadi salah satu keunikan pada penelitian ini dimana penelitian sebelumnya lebih banyak berfokus pada wajib pajak secara umum (Abdu & Adem, 2023; Rahmayanti dkk., 2020).

Tinjauan Literatur

Theory of Planned Behavior

Theory of Planned Behavior (TPB), yang dikembangkan oleh Ajzen pada tahun 1985, bertujuan untuk memprediksi dan menjelaskan perilaku manusia dalam konteks tertentu. TPB memperluas *Theory of Reasoned Action* (TRA) dengan menambahkan kontrol perilaku yang dipersepsikan sebagai faktor yang mempengaruhi niat dan tindakan. TPB menyatakan bahwa niat individu untuk melakukan suatu perilaku dipengaruhi oleh tiga komponen utama yaitu sikap terhadap perilaku, norma subjektif, dan kontrol perilaku yang dipersepsikan (Al-Zaqeba & Al-Rashdan, 2020; Armitage & Conner, 2001).

Sikap terhadap perilaku mengacu pada penilaian positif atau negatif terhadap perilaku tersebut. Dalam konteks kepatuhan pajak, sikap individu dipengaruhi oleh pemahaman mereka tentang sistem pajak, manfaat kepatuhan, dan persepsi keadilan serta efektivitas undang-undang pajak. Norma subjektif melibatkan tekanan sosial untuk melakukan atau tidak melakukan perilaku, termasuk pengaruh dari keluarga, teman, dan masyarakat (Ajzen, 1991), jika pemilik UMKM merasa bahwa lingkungan mereka menghargai kepatuhan pajak, mereka cenderung ikut mematuhi pembayaran pajak. Kontrol perilaku yang dipersepsikan adalah sejauh mana seseorang merasa mampu melakukan perilaku

tersebut, yang dapat dipengaruhi oleh pengalaman masa lalu dan hambatan yang diantisipasi (Ajzen, 1991). Dalam konteks kepatuhan pajak, kondisi ini mencakup kemudahan memahami undang-undang pajak dan ketersediaan sumber daya untuk mematuhi pajak (Bani-Khalid dkk., 2022). Ketiga komponen ini mempengaruhi niat perilaku, yang merupakan prediktor langsung dari perilaku aktual. Dalam konteks UMKM, TPB menunjukkan bahwa sikap positif, norma subjektif yang mendukung, dan kontrol perilaku yang dipersepsikan tinggi meningkatkan kepatuhan pajak.

Tax Knowledge, Perceived Tax Fairness, dan Tax Compliance

Kepatuhan pajak adalah tindakan individu atau organisasi dalam memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kepatuhan pajak sering kali dipengaruhi oleh pengetahuan pajak yang dimiliki oleh wajib pajak (Nagel dkk., 2019). Pengetahuan tentang pajak bagi UMKM dalam konteks perpajakan dapat diukur dari kemampuan menghitung pajak yang harus dibayar, melakukan pembayaran pajak, dan melaporkan jumlah pajak yang harus disetorkan. Tingkat pengetahuan yang tinggi dapat mendorong UMKM untuk patuh dan menjalankan kewajiban pajak mereka (Karolina & Noviari, 2019). Penelitian sebelumnya mengindikasikan bahwa pengetahuan pajak berperan penting dalam mendorong kepatuhan pajak (Newman dkk., 2018). Seseorang yang memiliki pemahaman yang baik tentang kewajiban pajak cenderung lebih patuh dalam melaporkan dan membayar pajak. Dengan kata lain, semakin baik pengetahuan pajak yang dimiliki oleh wajib pajak, semakin besar kecenderungan mereka untuk mematuhi kewajiban membayar pajak. Sikap terhadap kepatuhan pajak merujuk pada seberapa positif atau negatif keyakinan wajib pajak terhadap hasil yang diharapkan dari perilaku mematuhi kewajiban pajak (Nurlis & Ariani, 2020). Jika wajib pajak memiliki pandangan positif terhadap perilaku tersebut, langkah-langkah yang diambil dalam hal kepatuhan pajak juga akan positif, dan sebaliknya. Penelitian oleh Paleka dan Vitezić, (2023) menunjukkan bahwa pengetahuan pajak dapat meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab wajib pajak, yang pada akhirnya mendorong mereka untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan lebih baik. Temuan ini didukung oleh hasil penelitian lain seperti yang dilakukan oleh Nasution dkk., (2020); Nurlis dan Ariani, (2020). Oleh karena itu, semakin tinggi tingkat pengetahuan pajak seseorang, semakin besar kemungkinan mereka untuk mematuhi peraturan pajak. Maka hipotesis yang diajukan adalah:

H₁: Tax Knowledge berpengaruh signifikan dan positif terhadap Tax Compliance.

Pemahaman mengenai perpajakan merupakan faktor penting yang dapat mempengaruhi persepsi seseorang terhadap keadilan pajak (Aktaş Güzel dkk., 2019). Ketika wajib pajak memiliki pengetahuan yang lebih baik tentang sistem perpajakan, mereka cenderung memiliki pemahaman yang lebih jelas tentang tujuan, manfaat, dan prosedur perpajakan yang berlaku (Faizal dkk., 2017). Pengetahuan ini memungkinkan wajib pajak untuk melihat bahwa kebijakan pajak diterapkan secara adil dan transparan. Oleh karena itu, semakin tinggi pengetahuan seseorang tentang pajak, maka semakin positif pula persepsi mereka terhadap keadilan sistem pajak yang berlaku (Helhel & Ahmed, 2014). Peningkatan pengetahuan perpajakan akan meningkatkan kesadaran dan pemahaman

mengenai mekanisme redistribusi pajak, pengalokasian dana pajak, serta ketentuan perpajakan yang berlaku, yang pada akhirnya memperkuat keyakinan bahwa sistem perpajakan tersebut adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan (Alasfour, 2019; Deyganto, 2022) Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa *tax knowledge* berpengaruh signifikan dan positif terhadap *perceived tax fairness*. Maka hipotesis yang diajukan adalah:

H₂: Tax Knowledge berpengaruh signifikan dan positif terhadap Perceived Tax Fairness.

Persepsi keadilan pajak memiliki peran yang fundamental dalam menentukan tingkat kepatuhan pajak dari wajib pajak (Niesiołędzka & Kołodziej, 2020) Ketika wajib pajak merasa bahwa sistem perpajakan diberlakukan secara adil, transparan, dan konsisten, mereka cenderung lebih patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka (Musimenta dkk., 2017). Peraturan Pemerintah Nomor 23/2018 adalah kebijakan yang memberikan insentif kepada wajib pajak dengan mengurangi tarif pajak penghasilan akhir sebesar 0,5%. Sebelumnya, tarif sebesar 1% dalam Peraturan Pemerintah 46 dianggap tidak adil bagi UMKM (Lestary dkk., 2021). Menurut penelitian Musimenta dkk., (2017), keadilan dalam pajak memengaruhi seberapa patuh wajib pajak. Keadilan pajak bisa dilihat dari kemampuan setiap wajib pajak untuk membayar dan manfaat yang diterima oleh mereka dari pembayaran pajak atau prinsip manfaat. Mangoting dkk., (2015) dalam penelitiannya juga menyatakan bahwa keadilan dipengaruhi oleh manfaat yang diberikan pemerintah kepada wajib pajak sebagai imbalan setelah membayar pajak. Persepsi keadilan ini mencakup keyakinan bahwa pajak yang dipungut didistribusikan dengan benar dan bahwa setiap wajib pajak diperlakukan secara adil tanpa adanya diskriminasi atau ketidakadilan. Wajib pajak melihat bahwa kontribusi mereka digunakan untuk kepentingan publik dan dikelola dengan baik, mereka akan merasa lebih termotivasi untuk mematuhi aturan perpajakan (Belahouaoui & Attak, 2023; Nartey, 2023). Dengan demikian, persepsi yang positif mengenai keadilan pajak akan meningkatkan kepatuhan pajak, karena wajib pajak merasa bahwa sistem tersebut layak untuk didukung. Oleh karena itu, dapat dihipotesiskan bahwa *perceived tax fairness* berpengaruh signifikan dan positif terhadap *tax compliance*. Maka hipotesis yang diajukan adalah:

H₃: Perceived Tax Fairness berpengaruh signifikan dan positif terhadap Tax Compliance.

Pengetahuan mengenai perpajakan merupakan faktor yang krusial dalam membentuk sikap dan perilaku wajib pajak terhadap kepatuhan pajak. Namun, pengaruh *tax knowledge* terhadap *tax compliance* tidak selalu bersifat langsung, melainkan dapat dimediasi oleh persepsi keadilan pajak (*perceived tax fairness*). Ketika wajib pajak memiliki pemahaman yang baik tentang sistem perpajakan, mereka cenderung mengembangkan persepsi yang lebih positif terhadap keadilan pajak (Pui Yee dkk., 2017). Pengetahuan ini mencakup pemahaman tentang bagaimana pajak dikumpulkan dan dialokasikan serta keyakinan bahwa sistem tersebut dijalankan secara adil dan transparan (Dularif & Rustiarini, 2022). Persepsi keadilan pajak yang positif ini kemudian dapat meningkatkan motivasi wajib pajak untuk mematuhi peraturan perpajakan (Che Azmi

dkk., 2016; Hauptman dkk., 2024). Dengan demikian, *perceived tax fairness* berperan sebagai mediator yang mengakomodir hubungan antara *tax knowledge* dan *tax compliance*. Artinya, peningkatan pengetahuan perpajakan akan meningkatkan persepsi keadilan pajak, yang pada gilirannya akan meningkatkan kepatuhan pajak. Oleh karena itu, dapat dihipotesiskan bahwa *perceived tax fairness* memediasi hubungan antara *tax knowledge* dan *tax compliance*. Maka hipotesis yang diajukan adalah:


H₄: *Perceived Tax Fairness memediasi hubungan antara Tax Knowledge dan Tax Compliance.*

Tax Knowledge, Tax Awareness, dan Tax Compliance

Tax awareness merupakan faktor penting yang dapat memoderasi hubungan antara pengetahuan perpajakan dan kepatuhan pajak. Meskipun pengetahuan perpajakan yang baik dapat meningkatkan kepatuhan pajak, efek ini dapat bervariasi tergantung pada tingkat kesadaran pajak individu. *Tax awareness* mencakup kesadaran akan pentingnya membayar pajak, pemahaman akan kewajiban perpajakan, dan pengakuan atas manfaat yang diperoleh dari pajak yang dibayarkan (Asrinanda, 2018). Ketika individu memiliki tingkat *tax awareness* yang tinggi, mereka lebih cenderung mengaplikasikan pengetahuan perpajakan mereka dalam tindakan nyata yang sesuai dengan peraturan pajak (Nurlis & Ariani, 2020; Sritharan & Salawati, 2019). Sebaliknya, jika tingkat *tax awareness* rendah, pengetahuan perpajakan mungkin tidak cukup untuk mendorong kepatuhan pajak yang tinggi (Batool dkk., 2022). Dengan kata lain, *tax awareness* dapat memperkuat atau memperlemah hubungan antara *tax knowledge* dan *tax compliance* (Oktaviani dkk., 2020). Oleh karena itu, dapat dihipotesiskan bahwa *tax awareness* memoderasi hubungan antara *tax knowledge* dan *tax compliance*, di mana hubungan ini akan lebih kuat pada individu dengan tingkat *tax awareness* yang tinggi. Maka hipotesis yang diajukan adalah:

H₅: *Tax Awareness memperkuat hubungan antara Tax Knowledge dan Tax Compliance.*

Berdasarkan pengembangan hipotesis, Gambar 1 disajikan model penelitian ini.



Gambar 1 Model Penelitian

Metode Penelitian

Penelitian ini mengadopsi pendekatan kuantitatif-eksplanatori dengan populasi semua pelaku usaha UMKM di kota Bandung sejumlah 10.181 unit. Dalam menghadapi jenis populasi ini, metode sampling yang digunakan adalah convenient sampling (Hair dkk., 2021). Berdasarkan teknik Slovin dengan jumlah minimum sampel yang dibutuhkan pada penelitian ini sebanyak 385 responden pada margin error 5%. Data dikumpulkan melalui kuesioner yang didistribusikan secara online menggunakan *Google Form*. Setelah data diperoleh dan ditabulasi, terkumpul sebanyak 404 responden yang bisa dilanjutkan pada tahap analisis. Data diukur dengan skala likert dari 1 (sangat tidak setuju) hingga 5 (sangat setuju).

Tabel 1 Definisi Operasional Variabel

Variabel	Kode	Item Pengukuran	Sumber
<i>Tax Knowledge</i>	TK1	Saya tahu pemahaman umum tentang pajak, NPWP, WPOP, WP Badan, Pengusaha, dan SPT.	(Susyanti & Askandar, 2019)
	TK2	Saya tahu bagaimana prosedur pembayaran pajak.	
	TK3	Saya tahu fungsi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	
	TK4	Saya tahu manfaat Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	
	TK5	Saya tahu tentang dasar pemungutan pajak	
	TK6	Saya mengetahui terkait pembayaran pajak secara angsuran	
	TK7	Saya tahu dasar pencatatan akuntansi yang harus dilakukan oleh wajib pajak.	
<i>Tax Compliance</i>	TC1	Saya mendaftarkan NPWP secara sukarela.	(Susyanti & Askandar, 2019)
	TC2	Saya mencatat keuangan bisnis secara teratur.	
	TC3	Saya melaporkan pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku.	
	TC4	Saya membayar pajak tepat waktu secara sukarela	
	TC5	Saya secara sadar melaksanakan penegakan sanksi perpajakan.	
<i>Tax Awareness</i>	TA1	Saya mengetahui ketentuan perpajakan berdasarkan undang-undang yang berlaku.	(Manurung, 2024)
	TA2	Saya mengetahui fungsi pajak untuk pembiayaan negara.	
	TA3	Saya memahami bahwa kewajiban pajak harus dilaksanakan sesuai dengan regulasi yang berlaku.	
<i>Tax Fairness</i>	TF1	DJP menyediakan cara untuk wajib pajak menyampaikan keluhan	(Farrar dkk., 2020)
	TF2	DJP memproses semua pengembalian pajak wajib pajak dengan cara yang sama.	
	TF3	DJP memperlakukan wajib pajak dengan sopan santun.	
	TF4	Jumlah yang dibayarkan oleh wajib pajak sebagai pajak penghasilan sama dengan jumlah yang mereka terima dalam bentuk layanan pemerintah.	
	TF5	Wajib pajak menerima layanan sosial yang setara dengan pajak penghasilan yang mereka bayarkan.	

Variabel *tax knowledge* dan *tax compliance* diukur menggunakan tujuh item yang diadaptasi oleh penelitian yang dilakukan oleh Susyanti dan Askandar (2019), sedangkan variabel *tax awareness* menggunakan tiga item pengukuran yang diadaptasi dari penelitian Manurung (2024). Terakhir adalah variabel *perceived tax fairness* yang menggunakan tiga item pengukuran diadaptasi dari penelitian yang dilakukan oleh Farral dkk. (2018). Tabel 1 disajikan item pengukuran untuk kuesioner tiap variabel.

Kriteria untuk menjadi responden termasuk memiliki unit usaha di sektor UMKM selama minimal 2 tahun, pendapatan unit usaha di sektor UMKM antara 500 juta hingga 4,8 miliar, dan pembayaran pajak setiap tahun. Data yang terkumpul dianalisis menggunakan metode *partial least squares structural equation modeling* (PLS-SEM). Metode PLS-SEM digunakan dalam penelitian ini karena fleksibilitasnya dalam menangani model yang kompleks dan data yang tidak terdistribusi normal, metode ini juga cocok digunakan dengan sampel yang kecil dan memungkinkan pengujian serta pengembangan model teoritis yang kompleks, terutama dalam penelitian di bidang ilmu sosial (Hair dkk., 2021). Analisis ini menggunakan perangkat lunak *SmartPLS* versi 3. Proses analisis PLS-SEM terdiri dari dua tahap, yaitu evaluasi *outer model* dan *inner model*.

Hasil dan Pembahasan

Evaluasi *Outer Model*

Evaluasi *outer model* bertujuan untuk menganalisis tingkat validitas dan reliabilitas penelitian. *Outer model* terdiri dari uji validitas diskriminan, validitas konvergen, dan reliabilitas (Hair dkk., 2021). Validitas konvergen dapat dilihat dari nilai *loading* dengan nilai minimum 0,7 (Hair dkk., 2021). Selain nilai *loading*, validitas konvergen dengan mengevaluasi *Average Variance Extracted* (AVE), nilai AVE yang disarankan adalah lebih dari 0,5. Dari Tabel 2 dapat dinyatakan bahwa validitas konvergen sudah memenuhi saran, dan dinyatakan semua indikator valid. Beberapa indikator yang tidak diikuti pada hasil, maka tidak memenuhi *rule of thumb* yang sudah ditentukan, sehingga harus dihapus.

Tabel 2 Hasil Validitas Konvergen

Variabel	Indikator	Loading Factor	AVE	Keterangan
<i>Tax Knowledge</i>	TK1	0,912	0,755	Valid
	TK2	0,898		Valid
	TK3	0,875		Valid
	TK4	0,860		Valid
	TK5	0,837		Valid
	TK6	0,811		Valid
	TK7	0,885		Valid
<i>Perceived Tax Fairness</i>	PTF1	0,864	0,708	Valid
	PTF2	0,844		Valid
	PTF3	0,797		Valid
	PTF4	0,850		Valid
	PTF5	0,852		Valid

Tabel 2 Hasil Validitas Konvergen (lanjutan)

Variabel	Indikator	Loading Factor	AVE	Keterangan
<i>Tax Awareness</i>	TA1	0,868	0,791	Valid
	TA2	0,903		Valid
	TA3	0,897		Valid
<i>Tax Compliance</i>	TC1	0,837	0,756	Valid
	TC2	0,868		Valid
	TC3	0,878		Valid
	TC4	0,879		Valid
	TC5	0,884		Valid

Selanjutnya, validitas diskriminan dilihat dari hasil *cross-loading* dan hasil *Fornell Larcker* yaitu membandingkan akar kuadrat dari AVE dengan korelasi antara variabel laten (Hair dkk., 2021). Pada Tabel 3 disajikan hasil *cross-loading*, semua korelasi antar indikator memiliki korelasi tertinggi pada dirinya sendiri, sehingga dapat disimpulkan validitas diskriminan dari nilai *cross-loading* valid.

Tabel 3 Validitas Diskriminan-Nilai *Cross-Loading*

	PTF	TA	TC	TK	Keterangan
PTF1	0.864	0.533	0.482	0.468	Valid
PTF2	0.844	0.541	0.476	0.423	Valid
PTF3	0.797	0.679	0.622	0.537	Valid
PTF4	0.850	0.611	0.564	0.532	Valid
PTF5	0.852	0.545	0.509	0.454	Valid
TA1	0.672	0.868	0.822	0.737	Valid
TA2	0.538	0.903	0.706	0.638	Valid
TA3	0.645	0.897	0.659	0.608	Valid
TC1	0.493	0.679	0.837	0.813	Valid
TC2	0.443	0.682	0.868	0.789	Valid
TC3	0.631	0.739	0.878	0.707	Valid
TC4	0.574	0.733	0.879	0.702	Valid
TC5	0.635	0.767	0.884	0.725	Valid
TK1	0.528	0.706	0.777	0.912	Valid
TK2	0.497	0.669	0.762	0.898	Valid
TK3	0.571	0.669	0.744	0.875	Valid
TK4	0.478	0.621	0.777	0.860	Valid
TK5	0.422	0.579	0.684	0.837	Valid
TK6	0.587	0.648	0.675	0.811	Valid
TK7	0.437	0.663	0.806	0.885	Valid

Selain dari hasil *cross-loading*, Tabel 4 disajikan hasil dari *Fornel Lacker*. Hasil dapat dinyatakan valid apabila korelasi dari akar kuadrat AVE tiap konstruk memiliki korelasi tertinggi pada dirinya sendiri. Sehingga hasil menunjukkan validitas diskriminan terpenuhi.

Tabel 4 Validitas Diskriminan-Nilai *Fornell-Larcker*

	PTF	TA	TC	TK	Keterangan
PTF	0.842				Valid
TA	0.699	0.889			Valid
TC	0.638	0.828	0.870		Valid
TK	0.580	0.750	0.860	0.869	Valid

Setelah seluruh indikator dan variabel dinyatakan valid, maka tahap selanjutnya ialah mengevaluasi hasil uji reliabilitas. Uji reliabilitas dapat dilihat dari hasil *cronbach alpha* dan nilai *composite reliability* dengan nilai minimum adalah 0,6 (Hair dkk., 2021). Berdasarkan Tabel 5, hasil dari *cronbach alpha* dan *composite reliability* sudah memenuhi saran *rule of thumb*, maka data dinyatakan reliabel.

Tabel 5 Uji Reliabilitas

	<i>Cronbach's Alpha</i>	<i>Composite Reliability</i>	Keterangan
<i>Tax Knowledge</i>	0,946	0,956	Reliabel
<i>Perceived Tax Fairness</i>	0,897	0,924	Reliabel
<i>Tax Awareness</i>	0,869	0,919	Reliabel
<i>Tax Compliance</i>	0,919	0,939	Reliabel

Selain itu, penelitian ini juga mempertimbangkan kemungkinan masalah multikolinearitas dengan melihat hasil dari *variance inflation factor* (VIF). VIF adalah pengukuran statistik yang digunakan untuk menilai tingkat keparahan multikolinearitas dalam analisis regresi. Multikolinearitas terjadi ketika dua atau lebih variabel independen dalam model regresi memiliki hubungan linier, yang dapat berdampak negatif pada hasil regresi. Hair dkk. (2021) menyarankan nilai VIF tidak lebih dari 3,3, hasil penelitian ini mendapatkan nilai VIF pada rentang 1,489-3,168, sehingga data terbebas dari masalah multikolinearitas.

Evaluasi *Inner Model*

Tabel 6 Nilai *Standardized Root Mean Square Residual*

	Original Sample (O)	Sample Mean (M)	95%	99%
Saturated Model	0,075	0,034	0,040	0,043
Estimated Model	0,093	0,037	0,044	0,048

Evaluasi kesesuaian model dapat dilakukan dengan menggunakan SRMR (*Standardized Root Mean Square Residual*) dalam analisis SEM (*Structural Equation Modeling*). SRMR menghitung rata-rata sisa terstandar antara korelasi dan kovarians empiris variabel yang diamati dengan estimasi kovarians populasi. Tabel 6 menyajikan nilai SRMR yang menunjukkan kesesuaian model, dengan rentang nilai antara 0 hingga 1. Model yang memiliki kesesuaian yang baik biasanya memiliki nilai SRMR di bawah 0,08, sedangkan model yang kurang pas akan memiliki nilai di atas 0,10. Model yang disajikan dalam penelitian ini memiliki SRMR sebesar 0,075, yang kurang dari 0,10, yang menunjukkan kesesuaian yang memuaskan. Berdasarkan Tabel 6, nilai estimasi model dalam penelitian

ini berkisar antara 0,08 hingga 0,1, khususnya sebesar 0,093, yang menunjukkan kesesuaian model yang cukup baik.

Selain itu, prediksi model dapat dilihat dengan dari hasil koefisien determinasi atau *R-Square*. Berdasarkan Tabel 7, nilai koefisien determinasi untuk variabel *perceived tax fairness* tergolong rendah, sedangkan variabel *tax compliance* tinggi.

Tabel 7 Uji Hipotesis

		<i>Original Sample</i>	T Statistics	P Values	Simpulan
TK → TC	H ₁	0,521	12,307	0.000	Terdukung
TK → PTF	H ₂	0,580	11,756	0.000	Terdukung
PTF → TC	H ₃	0,084	2,625	0.009	Terdukung
TK → PTF → TC	H ₄	0,049	2,564	0.011	Terdukung
TA*TK → TC	H ₅	-0,065	3,290	0.001	Tidak Terdukung
<i>Perceived Tax Fairness</i>		0,336			
<i>Tax Compliance</i>		0,825			

TK: *Tax Knowledge*; TC: *Tax Compliance*; PTF: *Perceived Tax Fairness*; TA: *Tax Awareness*

Berdasarkan hasil uji hipotesis pada Tabel 7, didapatkan hasil bahwa *tax knowledge* berpengaruh secara langsung terhadap *tax compliance* dan *perceived tax fairness*, dan *perceived tax fairness* dapat memediasi hubungan *tax knowledge* dan *tax compliance*. Namun, hasil yang berbeda untuk pengujian hipotesis moderasi. Hasil menunjukkan bahwa *tax awareness* memiliki arah yang berkebalikan, yaitu negatif. Artinya, *tax awareness* memperlemah hubungan *tax knowledge* dengan *tax compliance*.

Tax Knowledge dan Tax Compliance

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *tax knowledge* berpengaruh signifikan dan positif terhadap *tax compliance*. Hasil ini menunjukkan bahwa pemahaman yang baik tentang konsep dasar perpajakan menjadi faktor penting dalam mendorong kepatuhan pajak. Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Karolina dan Noviani (2019, dan Nagel dkk., (2019) yang menyatakan bahwa pengetahuan pajak yang baik memiliki pengaruh terhadap kepatuhan pajak. Dalam konteks ini, pengetahuan pajak yang dimiliki oleh pelaku UMKM berperan penting dalam memunculkan niat mereka untuk mematuhi peraturan perpajakan.

Selain itu, hasil penelitian ini didukung oleh TPB yang dikembangkan oleh Ajzen (1985). TPB menyatakan bahwa niat individu untuk melakukan suatu perilaku dipengaruhi oleh sikap terhadap perilaku tersebut, norma subjektif, dan kontrol perilaku yang dipersepsikan. Pengetahuan pajak yang baik dapat meningkatkan sikap positif wajib pajak terhadap kepatuhan pajak, memperkuat norma subjektif yang mendukung kepatuhan pajak, dan meningkatkan kontrol perilaku yang dipersepsikan, sehingga mendorong kepatuhan pajak. Lebih lanjut, penelitian ini menunjukkan bahwa peningkatan literasi pajak di kalangan pelaku UMKM dapat menjadi strategi efektif untuk meningkatkan tingkat kepatuhan pajak. Misalnya, program edukasi perpajakan yang komprehensif dapat membantu pelaku UMKM memahami manfaat dan kewajiban perpajakan, serta

cara menghitung, melaporkan, dan membayar pajak dengan benar. Dengan demikian, kebijakan yang fokus pada peningkatan pengetahuan perpajakan melalui edukasi dan pelatihan sangat diperlukan.

Temuan ini mengkonfirmasi pentingnya upaya pemerintah dan otoritas pajak dalam meningkatkan literasi pajak di kalangan pelaku UMKM. Program-program seperti sosialisasi perpajakan, *workshop*, dan bantuan teknis dapat membantu meningkatkan pengetahuan UMKM tentang sistem perpajakan, yang pada gilirannya akan mendorong kepatuhan yang lebih tinggi. Dengan adanya peningkatan pengetahuan pajak, pelaku UMKM akan lebih mampu memenuhi kewajiban perpajakan mereka dengan lebih efisien dan transparan. Penelitian terkait hubungan *tax knowledge* terhadap *tax compliance* ini mendukung hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Karolina dan Noviari (2019); Nurlis dan Ariani (2020); Paleka dan Vitezić (2023) bahwa pengetahuan pajak yang tinggi pada pelaku UMKM memberikan dasar yang kuat tentang aturan dan regulasi perpajakan.

Tax Knowledge dan Perceived Tax Fairness

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *Tax Knowledge* berpengaruh signifikan dan positif terhadap *perceived tax fairness*. Temuan ini konsisten dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Aktaş Güzel dkk., (2019); Faizal dkk., (2017); Helhel dan Ahmed (2014) yang menyatakan bahwa pengetahuan pajak yang lebih baik akan meningkatkan persepsi keadilan pajak di kalangan wajib pajak. Dalam konteks ini, pengetahuan pajak yang dimiliki oleh pelaku UMKM memainkan peran penting dalam membentuk persepsi mereka terhadap keadilan sistem perpajakan. Ketika wajib pajak memiliki pengetahuan yang baik tentang sistem perpajakan, mereka cenderung memiliki pemahaman yang lebih jelas dan komprehensif tentang bagaimana pajak dikumpulkan dan dialokasikan, serta keyakinan bahwa sistem perpajakan dijalankan secara adil dan transparan (Helhel & Ahmed, 2014). Peningkatan pengetahuan perpajakan akan meningkatkan kesadaran dan pemahaman mengenai mekanisme redistribusi pajak, pengalokasian dana pajak, serta ketentuan perpajakan yang berlaku, yang pada akhirnya memperkuat keyakinan bahwa sistem perpajakan tersebut adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan (Alasfour, 2019; Deyganto, 2022).

Perceived Tax Fairness dan Tax Compliance

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *perceived tax fairness* berpengaruh signifikan dan positif terhadap *tax compliance*. Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa persepsi keadilan pajak yang positif memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan pajak (Niesiołędzka & Kołodziej, 2020; Owusu dkk., 2023). Persepsi keadilan yang dimiliki oleh wajib pajak mengenai sistem perpajakan berperan penting dalam mendorong mereka untuk mematuhi peraturan perpajakan. *Perceived tax fairness* mengacu pada persepsi wajib pajak mengenai keadilan dalam distribusi beban pajak, penggunaan dana pajak, dan transparansi dalam pengelolaan pajak. Ketika wajib pajak merasa bahwa sistem perpajakan dijalankan secara adil, transparan, dan konsisten, mereka cenderung lebih patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka (Musimenta dkk., 2017).

Selain itu, penelitian ini juga menunjukkan bahwa kebijakan perpajakan yang adil dan transparan dapat meningkatkan kepatuhan pajak. Misalnya, kebijakan yang memberikan insentif kepada wajib pajak dengan mengurangi tarif pajak penghasilan akhir sebesar 0,5% dinilai sebagai langkah yang adil bagi UMKM (Lestary dkk., 2021). Persepsi keadilan ini mencakup keyakinan bahwa pajak yang dipungut didistribusikan dengan benar dan bahwa setiap wajib pajak diperlakukan secara adil tanpa adanya diskriminasi atau ketidakadilan. Ketika wajib pajak melihat bahwa kontribusi mereka digunakan untuk kepentingan publik dan dikelola dengan baik, mereka akan merasa lebih termotivasi untuk mematuhi aturan perpajakan (Belahouaoui & Attak, 2023; Nartey, 2023).

Dalam konteks TPB, ketika wajib pajak merasa bahwa sistem perpajakan diterapkan secara adil, mereka akan memiliki sikap yang lebih positif terhadap kepatuhan pajak dan lebih termotivasi untuk memenuhi kewajiban perpajakan mereka. Hasil penelitian ini memiliki implikasi penting bagi pembuat kebijakan dan otoritas pajak. Upaya untuk meningkatkan persepsi keadilan pajak melalui kebijakan yang adil dan transparan dapat membantu memperbaiki tingkat kepatuhan pajak di kalangan pelaku UMKM. Program-program edukasi perpajakan yang menjelaskan pentingnya keadilan dan transparansi dalam sistem perpajakan juga dapat membantu meningkatkan persepsi wajib pajak terhadap keadilan pajak. Penelitian terkait hubungan *perceived tax fairness* terhadap *tax compliance* ini mendukung hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Belahouaoui dan Attak, (2023); Musimenta dkk., (2017) bahwa persepsi keadilan pajak yang positif akan meningkatkan kepatuhan pajak. Oleh karena itu, penelitian ini menyarankan perlunya kebijakan perpajakan yang adil dan transparan serta program edukasi perpajakan untuk meningkatkan persepsi keadilan pajak di kalangan pelaku UMKM.

***Perceived Tax Fairness* sebagai Variabel Mediasi**

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *perceived tax fairness* memediasi secara parsial hubungan antara *tax knowledge* dan *tax compliance*. Temuan ini mendukung penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Che Azmi dkk., (2016); Pui Yee dkk., (2017) yang menyatakan bahwa *perceived tax fairness* dapat menjadi variabel mediasi untuk hubungan antara pengetahuan pajak dan kepatuhan pajak. Dalam konteks ini, pengetahuan pajak yang dimiliki oleh pelaku UMKM berperan penting dalam membentuk persepsi mereka terhadap keadilan sistem perpajakan, yang pada gilirannya mempengaruhi kepatuhan pajak. Pengetahuan pajak mencakup pemahaman tentang berbagai aspek perpajakan, termasuk tujuan, manfaat, dan prosedur perpajakan yang berlaku. Ketika wajib pajak memiliki pengetahuan yang baik tentang sistem perpajakan, mereka cenderung memiliki persepsi yang lebih positif tentang keadilan dalam distribusi beban pajak, penggunaan dana pajak, dan transparansi dalam pengelolaan pajak (Dularif & Rustiarini, 2022).

Persepsi keadilan pajak yang positif ini kemudian mempengaruhi sikap mereka terhadap kepatuhan pajak, norma subjektif mereka mengenai kepatuhan pajak, dan keyakinan mereka bahwa mereka mampu mematuhi pajak dengan benar (Hauptman dkk., 2024). Lebih lanjut, penelitian ini menunjukkan bahwa peningkatan literasi pajak dapat berkontribusi pada peningkatan persepsi keadilan pajak di kalangan pelaku UMKM, yang

pada gilirannya meningkatkan kepatuhan pajak. Program edukasi perpajakan yang komprehensif dapat membantu wajib pajak memahami manfaat pajak dan bagaimana pajak digunakan untuk kesejahteraan masyarakat, sehingga memperkuat persepsi mereka terhadap keadilan sistem perpajakan.

Tax Awareness sebagai variabel moderasi

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *Tax Awareness* memperlemah hubungan antara *tax knowledge* dan *tax compliance*. Hasil ini menunjukkan bahwa meskipun seseorang memiliki pengetahuan yang baik tentang pajak, tingkat kepatuhan pajak mereka tidak serta merta meningkat apabila kesadaran pajak mereka juga tinggi. Kesadaran pajak yang tinggi membuat individu lebih kritis atau selektif dalam mematuhi kewajiban pajak mereka, karena mereka merasa lebih mampu menilai situasi dan mengambil keputusan yang mungkin tidak selalu sejalan dengan kepatuhan yang ketat. Individu dengan omset yang lebih tinggi, akan membayar pajak lebih banyak dan Ketika mereka memiliki pengetahuan perpajakan yang baik, mereka akan berusaha untuk mencari celah agar bisa membayar pajak dengan lebih rendah. Temuan ini tidak sejalan dengan hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Asrinanda (2018) yang menyatakan bahwa kesadaran pajak yang tinggi dapat memperkuat efek pengetahuan pajak terhadap kepatuhan pajak.

Berdasarkan sudut pandang *Theory of Planned Behavior* yang dikembangkan oleh Ajzen (1985). Pengetahuan pajak meningkatkan sikap positif terhadap kepatuhan pajak karena individu yang lebih mengetahui aturan dan manfaat pajak cenderung memiliki sikap yang lebih baik terhadap kewajiban pajak mereka. Namun, kesadaran pajak yang lebih tinggi dapat mempengaruhi persepsi kontrol perilaku, di mana individu mungkin merasa bahwa mereka memiliki kendali lebih besar dalam mengelola pajak mereka sendiri atau merasa lebih mampu menghindari kewajiban pajak dengan cara yang sah. Akibatnya, meskipun pengetahuan pajak tinggi, kesadaran pajak yang tinggi justru dapat melemahkan pengaruh positif pengetahuan tersebut terhadap kepatuhan pajak karena individu merasa lebih fleksibel dalam menafsirkan dan menerapkan aturan pajak.

Kesimpulan

Penelitian bertujuan untuk mengkaji pengaruh *tax knowledge* terhadap *tax compliance* yang dimediasi oleh *Perceived Tax Fairness* dan dimoderasi oleh *Tax Awareness* pada UMKM di Bandung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Tax Knowledge* memiliki pengaruh signifikan dan positif terhadap *tax compliance* dan *perceived tax fairness*. Pengetahuan pajak yang baik meningkatkan kepatuhan pajak dan persepsi keadilan pajak di kalangan pelaku UMKM. Selain itu, *perceived tax fairness* juga terbukti memiliki pengaruh positif terhadap *tax compliance* dan memediasi hubungan antara *tax knowledge* dan *tax compliance*. *Tax awareness* ditemukan memoderasi hubungan antara *tax knowledge* dan *tax compliance*, namun memiliki arah yang berbeda. Temuan ini menegaskan pentingnya peningkatan literasi pajak dan kesadaran pajak sebagai strategi efektif untuk meningkatkan kepatuhan pajak di kalangan UMKM. Kebijakan dan program

edukasi perpajakan yang komprehensif sangat diperlukan untuk mencapai tujuan ini. Namun, penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan.

Penelitian ini memberikan beberapa implikasi penting. Bagi masyarakat, terutama pelaku UMKM, meningkatkan literasi pajak melalui pendidikan dan pelatihan sangatlah krusial dilakukan untuk memperbaiki kepatuhan pajak. Dengan memahami aturan dan prosedur perpajakan, pelaku UMKM akan melihat sistem pajak sebagai lebih adil dan transparan, yang pada akhirnya akan mendorong mereka untuk lebih patuh. Bagi pemerintah, temuan ini menyoroti betapa pentingnya program edukasi pajak yang komprehensif untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran pajak di kalangan UMKM. Selain itu, kebijakan perpajakan yang adil dan transparan juga perlu diterapkan untuk memperkuat persepsi keadilan pajak. Bagi pihak lain seperti institusi pendidikan dan organisasi non-pemerintah, hasil penelitian ini menunjukkan pentingnya kolaborasi dalam menyediakan pelatihan dan sumber daya yang dapat meningkatkan literasi pajak dan kepatuhan di kalangan pelaku UMKM.

Penelitian ini tidak lepas dari beberapa keterbatasan. Penelitian ini hanya dilakukan pada UMKM di Bandung, sehingga hasilnya mungkin tidak dapat digeneralisasikan. Selanjutnya, penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif eksplanatori, sehingga pendekatan kualitatif atau campuran mungkin dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang perilaku perpajakan di UMKM. Disarankan juga untuk peneliti selanjutnya agar memperluas lokasi penelitian ke berbagai wilayah di Indonesia guna mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif tentang kepatuhan pajak UMKM secara nasional. Penelitian selanjutnya juga diharapkan dapat memasukkan variabel lain yang mungkin mempengaruhi kepatuhan pajak, seperti sikap terhadap pajak, norma subjektif, kontrol perilaku yang dipersepsikan, dan faktor-faktor eksternal seperti kebijakan pemerintah dan kondisi ekonomi.

Daftar Pustaka

- Abdu, E., & Adem, M. (2023). Tax compliance behavior of taxpayers in Ethiopia: A review paper. *Cogent Economics & Finance*, 11(1), 2189559. <https://doi.org/10.1080/23322039.2023.2189559>
- Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*.
- Aktaş Güzel, S., Özer, G., & Özcan, M. (2019). The effect of the variables of tax justice perception and trust in government on tax compliance: The case of Turkey. *Journal of Behavioral and Experimental Economics*, 78. <https://doi.org/10.1016/j.socec.2018.12.006>
- Alasfour, F. (2019). Costs of Distrust: The Virtuous Cycle of Tax Compliance in Jordan. *Journal of Business Ethics*, 155(1). <https://doi.org/10.1007/s10551-017-3473-y>
- Al-Zaqeba, M. A. A., & Al-Rashdan, M. T. (2020). The effect of attitude, subjective norms, perceived behavioral control on tax compliance in Jordan: The moderating effect of customs tax. *International Journal of Scientific and Technology Research*, 9(4).
- Armitage, C. J., & Conner, M. (2001). Efficacy of the theory of planned behaviour: A meta-analytic review. *British Journal of Social Psychology*, 40(4). <https://doi.org/10.1348/014466601164939>

- Asrinanda, Y. D. (2018). The Effect of Tax Knowledge, Self Assessment System, and Tax Awareness on Taxpayer Compliance. *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, 8(10). <https://doi.org/10.6007/ijarbss/v8-i10/4762>
- Bani-Khalid, T., Alshira'h, A. F., & Alshirah, M. H. (2022). Determinants of Tax Compliance Intention among Jordanian SMEs: A Focus on the Theory of Planned Behavior. *Economies*, 10(2). <https://doi.org/10.3390/economies10020030>
- Batool, A., Hasan, H., & Kousar, S. (2022). Influence of Tax Awareness, Simplicity, and Knowledge on Voluntary Tax Compliance in Pakistan: The Mediating and Moderating Role of Tax Fairness and Social Norms. *Pakistan Journal of Economic Studies*, 5(1).
- Belahouaoui, R., & Attak, E. H. (2023). The importance of perceived fairness regarding tax burden in compliance behavior: a qualitative study using the Delphi method in Morocco. *Journal of Financial Reporting and Accounting*. <https://doi.org/10.1108/JFRA-04-2023-0213>
- BPS. (2022). *Banyaknya Usaha Mikro dan Kecil menurut Kabupaten/Kota (Unit), 2020-2022*. <https://jabar.bps.go.id/indicator/9/752/1/banyaknya-usaha-mikro-dan-kecil-menurut-kabupaten-kota.html>.
- Che Azmi, A. A., Zainuddin, S., Mustapha, M. Z., & Nawati, Y. (2016). The Mediating Effect of Tax Fairness on the Relationship Between Knowledge, Complexity and Voluntary Tax Compliance. *Asian Journal of Accounting Perspectives*, 9(1). <https://doi.org/10.22452/ajap.vol9no1.1>
- DDTC News. (2021). *Dorong kepatuhan pajak, UMKM perlu simplifikasi dan pendampingan*. <https://news.ddtc.co.id/>.
- Depkop. (2018). *Laporan Kinerja 2018*. Jakarta: Departemen Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.
- Devos, K. (2014). Tax Compliance Theory and the Literature. In Factors Influencing Individual Taxpayer Compliance Behaviour. (Pp. 13-65). Springer Netherlands.
- Deyganto, K. O. (2022). The effect of tax incentives practices on the sustainability of micro, small and medium enterprises in Ethiopia during the outbreak of corona virus pandemic. *Journal of Innovation and Entrepreneurship*, 11(1). <https://doi.org/10.1186/s13731-022-00194-8>
- Direktorat Jenderal Pajak (DJP). (2019). *Data kontribusi pajak dari sektor UMKM*.
- Direktorat Jenderal Pajak (DJP). (2019). *Statistik Perpajakan 2019*.
- Diskominfo Jabar. (2024). *Pj. Wali Kota Bandung Bertekad Bawa UMKM Jadi Indonesian Next Top Seller*. <https://diskominfo.jabarprov.go.id/berita/pj-wali-kota-bandung-bertekad-bawa-umkm-jadi-indonesian-next-top-seller-12209>.
- Dularif, M., & Rustiarini, N. W. (2022). Tax compliance and non-deterrence approach: a systematic review. *International Journal of Sociology and Social Policy*, 42(11-12). <https://doi.org/10.1108/IJSSP-04-2021-0108>
- Faizal, S. M., Palil, M. R., Maelah, R., & Ramli, R. (2017). Perception on justice, trust and tax compliance behavior in Malaysia. *Kasetsart Journal of Social Sciences*, 38(3). <https://doi.org/10.1016/j.kjss.2016.10.003>
- Farrar, J., Massey, D. W., Osecki, E., & Thorne, L. (2020). Tax Fairness: Conceptual Foundations and Empirical Measurement. *Journal of Business Ethics*, 162(3). <https://doi.org/10.1007/s10551-018-4001-4>
- Hair, J. F., Jr., Hult, G. T. M., Ringle, C. M., & Sarstedt, M. (2021). A primer on partial least squares structural equations modeling (PLS-SEM). Sage Publications. *Journal of Tourism Research*, 6(2).

- Hauptman, L., Žmuk, B., & Pavić, I. (2024). Tax Compliance in Slovenia: An Empirical Assessment of Tax Knowledge and Fairness Perception. *Journal of Risk and Financial Management*, 17(3). <https://doi.org/10.3390/jrfm17030089>
- Helhel, Y. &, & Ahmed, Y. (2014). Factors Affecting Tax Attitudes and Tax Compliance : A Survey Study in Yemen. *European Journal of Business and Management Online*), 6(22).
- Karolina, M., & Noviari, N. (2019). Pengaruh Persepsi Sikap, Norma Subjektif dan Persepsi Kontrol Perilaku terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *E-Jurnal Akuntansi*, 28(2). <https://doi.org/10.24843/eja.2019.v28.i02.p01>
- Kemenkopukm. (2018). *Statistik UMKM*.
- Kompas.com. (2021). *Menkop: Kontribusi pajak UMKM masih sangat rendah*. <https://www.kompas.com/>.
- Lestary, S. R., Sueb, M., & Yudianto, I. (2021). The Effect of Tax Fairness, Tax Socialization and Tax Understanding on Tax Compliance: A Study on Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs). *Journal of Accounting Auditing and Business*, 4(1). <https://doi.org/10.24198/jaab.v4i1.31998>
- Mangoting, Y., Sukoharsono, E. G., Rosidi, & Nurkholis. (2015). Developing a Model of Tax Compliance from Social Contract Perspective: Mitigating the Tax Evasion. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 211. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.11.128>
- Manurung, A. S. , & A. K. (2024). (2024). The Impact of Taxpayer Awareness, Tax Service Quality, Tax Counseling, and Tax Sanctions on Individual Taxpayer Compliance. *Journal of Accounting Auditing and Business*.
- Musimenta, D., Nkundabanyanga, S. K., Muhwezi, M., Akankunda, B., & Nalukenge, I. (2017). Tax compliance of small and medium enterprises: a developing country perspective. *Journal of Financial Regulation and Compliance*, 25(2). <https://doi.org/10.1108/JFRC-08-2016-0065>
- Nagel, H., Rosendahl Huber, L., Van Praag, M., & Goslinga, S. (2019). The effect of a tax training program on tax compliance and business outcomes of starting entrepreneurs: Evidence from a field experiment. *Journal of Business Venturing*, 34(2). <https://doi.org/10.1016/j.jbusvent.2018.10.006>
- Nartey, E. (2023). Tax compliance of small and medium sized enterprises in Ghana. *International Journal of Sociology and Social Policy*, 43(11–12). <https://doi.org/10.1108/IJSSP-06-2022-0159>
- Nasution, M. K., Santi, F., Husaini, Fadli, & Pirzada, K. (2020). Determinants of tax compliance: A study on individual taxpayers in Indonesia. *Entrepreneurship and Sustainability Issues*, 8(2). [https://doi.org/10.9770/jesi.2020.8.2\(82\)](https://doi.org/10.9770/jesi.2020.8.2(82))
- Newman, W., Mwandambira, N., Charity, M., & Ongayi, W. (2018). Literature review on the impact of tax knowledge on tax compliance among small medium enterprises in a developing country. In *International Journal of Entrepreneurship* (Vol. 22, Issue 4).
- Niesiobędzka, M., & Kolodziej, S. (2020). The fair process effect in taxation: the roles of procedural fairness, outcome favorability and outcome fairness in the acceptance of tax authority decisions. *Current Psychology*, 39(1). <https://doi.org/10.1007/s12144-017-9762-x>
- Nurlis, N., & Ariani, ; Meilayah. (2020). Tax Awareness Moderates Knowledge and Modernization of Tax Administration on Tax Compliance, Survey on MSME taxpayers in South Tangerang City, Indonesia. *International Journal Of Management and Social Science Research*, 2(1).
- Oktaviani, R. M., Kurnia, H., Sunarto, & Udin. (2020). The effects of taxpayer knowledge and taxation socialization on taxpayer compliance: the role of taxpayer awareness in

- developing Indonesian economy. *Accounting*, 6(2).
<https://doi.org/10.5267/j.ac.2019.12.004>
- Oladipupo, A. O., & Obazee, U. (2016). Tax Knowledge, Penalties and Tax Compliance in Small and Medium Scale Enterprises in Nigeria. *IBusiness*, 08(01).
<https://doi.org/10.4236/ib.2016.81001>
- Owusu, G. M. Y., Bekoe, R. A., & Mintah, R. (2023). Predictors of tax compliance intentions among self-employed individuals: the role of trust, perceived tax complexity and antecedent-based intervention strategies. *Small Enterprise Research*, 30(1).
<https://doi.org/10.1080/13215906.2021.1989622>
- Pajak.com. (2020). *Rendahnya tingkat kepatuhan pelaku UMKM dalam membayar pajak*.
<https://www.pajakku.com/>.
- Paleka, H., & Vitezić, V. (2023). Tax Compliance Challenge through Taxpayers' Typology. *Economies*, 11(9). <https://doi.org/10.3390/economies11090219>
- Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018.
- Pui Yee, C., Moorthy, K., & Choo Keng Soon, W. (2017). Taxpayers' perceptions on tax evasion behaviour: an empirical study in Malaysia. *International Journal of Law and Management*, 59(3). <https://doi.org/10.1108/IJLMA-02-2016-0022>
- Rahmayanti, N. P., Sutrisno T., S., & Prihatiningtias, Y. W. (2020). Effect of tax penalties, tax audit, and taxpayers awareness on corporate taxpayers' compliance moderated by compliance intentions. *International Journal of Research in Business and Social Science* (2147- 4478), 9(2). <https://doi.org/10.20525/ijrbs.v9i2.633>
- Republika Online. (2022). *DJP: Minim sosialisasi, penerimaan pajak sektor UMKM rendah*.
<https://www.republika.co.id/>.
- Sriharan, N., & Salawati, S. (2019). Examining the Moderating Effect of Tax Knowledge on the Relationship between Individual Factors and Income Tax Compliance Behaviour in Malaysia. *International Journal of Academic Research in Accounting, Finance and Management Sciences*, 9(3). <https://doi.org/10.6007/ijarafms/v9-i3/6355>
- Susyanti, J., & Askandar, N. S. (2019). Why Is Tax Knowledge and Tax Understanding Important? *JEMA: Jurnal Ilmiah Bidang Akuntansi Dan Manajemen*, 16(2).
<https://doi.org/10.31106/jema.v16i2.2711>
- Yulistiani, V., Yusup, M., Saepul Rahman, R., Mia Lasmaya, S., & Pasundan, S. (2022). Pengaruh Insentif Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Masa Pandemi Covid-19 (Studi pada salah satu KPP di Kota Bandung). *Acman: Accounting and Management Journal*, 2(1).